

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini belis merupakan topik yang menarik dibicarakan, lantaran terbilang sebagai salah satu unsur penting dalam budaya. Perbincangan tentang belis dalam kancah budaya masih menuai pro dan kontra. Ada sebagian orang menganggap belis masih relevan dengan kehidupan bermasyarakat saat ini, tetapi ada juga yang menolaknya. Oleh karena itu, penulis mengangkat belis sebagai salah satu masalah yang terjadi dalam budaya, terutama berkaitan dengan perkawinan. Sesungguhnya belis merupakan warisan budaya dan menjadi bagian penting dalam tahap perkawinan. Tylor, sebagaimana dikutip John W. Berry dkk, mendefinisikan budaya sebagai “keseluruhan kompleks yang terdiri dari pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, adat kebiasaan dan kapabilitas lain, serta kebiasaan apa saja yang diperoleh seorang sebagai anggota suatu masyarakat”.¹ Sementara itu, Kongregasi Kepausan untuk Pendidikan Katolik menegaskan bahwa “budaya adalah ungkapan khas manusia, cara berada mereka yang khusus dan mengatur kehadiran mereka di dunia. Dengan menggunakan sumber-sumber daya warisan budaya mereka, yang dimiliki sejak saat kelahiran mereka, maka orang dapat berkembang secara tenang dan seimbang, dalam hubungan yang sehat dengan lingkungan mereka dan dengan orang lain.”²

Salah satu ikhtiar pelestarian budaya yang masih dapat kita jumpai hingga saat ini adalah budaya yang dimiliki komunitas adat.³ Pelestarian itu disandikan dalam tradisi lisan, yaitu tutur kata yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, sejarah lisan, dongeng, pantun dan cerita rakyat. Juga dalam adat istiadat, yaitu kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh

¹ John W. Berry, Ype H. Poortinga, Marshall H. Segall & Pierre E. Dasen, *Psikologi Lintas Budaya: Riset dan Aplikasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utam, 1999), hlm. 324.

² Kongregasi Kepausan untuk Pendidikan Katolik, *Mendidik untuk Dialog Antarbudaya di Sekolah-sekolah Katolik*, Seri Dokumen Gerejawi No. 117A, (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2020), hlm. 12.

³ Jimmy M. I. Sormin, ed., *Masyarakat Adat: Pengakuan Kembali, Identitas dan Keindonesiaan*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019), hlm. 31.

kelompok masyarakat secara berkelanjutan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Pun pula dalam ritus, yaitu cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan kelompok masyarakat secara terus-menerus.⁴

Salah satu unsur hakiki dari adat istiadat dalam komunitas adat adalah perkawinan. Gereja Katolik mendefinisikan perkawinan sebagai perjanjian antara pria dan wanita guna membangun keseluruhan hidup di antara keduanya, yang menurut hakikatnya terarah kepada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak.⁵ Selain itu, “perkawinan merupakan persatuan antara laki-laki dan perempuan yang saling mengikat, saling memberi kehangatan dan rasa betah, memuaskan dambaan seksual pasangan sebagaimana juga menghasilkan keturunan dan memungkinkan pendidikan anak”.⁶

Perkawinan dalam praktik budaya masyarakat Manggarai memiliki kekhasannya tersendiri. Hal ini terjawabantahkan dalam proses yang harus dijalankan menuju perkawinan. Seluruh proses itu tersandikan dalam dua term sederhana namun sarat makna, yakni cinta dan pengorbanan. Bahkan konon dalam adat Manggarai laki-laki dituntut untuk mengatasi segala macam risiko dan halangan, termasuk juga tantangan alam.⁷ Proses perkawinan biasanya melalui tahap perkenalan, peminangan, pertunangan, dan perkawinan.⁸ Perkawinan adat menjadi bagian dari kebudayaan dalam suatu bangsa. Perkawinan adat dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan menurut adat atau tata cara kebiasaan masyarakat setempat. Pada masyarakat Manggarai dikenal adanya istilah belis dalam tata cara perkawinan adat yang hingga saat ini masih ada dan dilestarikan. Budaya belis mengandung nilai-nilai luhur nenek moyang yang mencerminkan jatidiri dan karakter masyarakat Manggarai.

⁴ *Ibid.*, hlm. 33.

⁵ Catur Raharso, *Paham Perkawinan, Dalam Hukum Gereja Katolik*, (Malang: Penerbit Dioma, 2006), hlm. 14.

⁶ Karl-Heinz Peschke, *Etika Kristiani Jilid I, Kewajiban Moral Dalam Hidup Pribadi*, (Maumere: Penerbit Ledalero, 2003), hlm. 326.

⁷ Petrus Jangur, *Butir-butir Adat Manggarai*, (Ruteng: Yayasan Siri Bongkok, 2010), hlm. 50.

⁸ Yohanes Boy Lon, “Belis dan Hari Perkawinan: Perempuan Dalam Budaya Manggarai, Flores”, dalam: *repository.unikastpaulus.ac.id*. <http://repository.unikastpaulus.ac.id/5/65/>. Diakses 10 Mei 2023.

Belis secara sederhana berarti kewajiban untuk memberi mahar dari pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Belis merupakan unsur penting dalam adat perkawinan Manggarai yang dipandang sebagai pengikat hubungan antara keluarga besar kedua mempelai dan simbol yang mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri yang sah secara adat. Jadi, belis dipandang sebagai budaya yang memiliki nilai-nilai luhur warisan nenek moyang dan suatu bentuk penghargaan terhadap perempuan. Selain itu, belis juga dipandang sebagai syarat berpindahnya suku perempuan ke suku laki-laki.⁹ Singkatnya, belis adalah harta yang menjadi seserahan dari pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan di saat proses lamaran. Bahkan prosedur banyaknya pemberian atau seserahan dan jenisnya dalam prosesi belis sudah ditentukan oleh adat yang didasari oleh status sosial dari pihak laki-laki dan perempuan secara timbal balik.¹⁰ Secara leksikal, belis sesungguhnya merupakan mas kawin atau mahar yang harus dilunasi, dan pembelian.¹¹

Namun belis atau mas kawin atau mahar yang diagungkan sebagai bentuk penghargaan terhadap kaum perempuan di dalam masyarakat Manggarai digugat kaum itu sendiri. Dalam budaya Manggarai yang patriarkal dan tradisional, *anak rona* (pihak pemberi istri, *wife giver*) memiliki status istimewa karena keluarga ini memiliki dan memberikan perempuan kepada *anak wina* (pihak penerima istri, *wife receiver*) guna melanjutkan keturunan. Oleh karena itu, *anak wina* wajib memberikan belis sebagai bentuk terima kasih dan penghargaan mereka terhadap perempuan.¹² Konsep adat bahwa perempuan diagungkan ternyata tidak selalu sesuai dengan pengalaman individual seorang perempuan. Belis yang dipraktikkan saat ini telah menjadi pokok kecemasan dan bahkan momok bagi calon pasangan

⁹ Lihat Marta Ose Tolan, "Membaca Belis Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Kolismasang Dalam Terang Teologi Feminis dan Implikasinya Bagi Karya Pastoral Gereja", (Disertasi Sekolah Tinggi Katolik Ledalero, Ledalero, 2019), hlm. 60.

¹⁰ Lihat Laudasi, F. A. C., Manafe, Y. D., & Liliweri, Y. K., "Transaksional Budaya Belis", dalam *Jurnal Communio: Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, 9 (2), 2020, hlm. 1641-1650; <https://ejurnal.undana.ac.id/JIKOM/article/view/2493>.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", (Jakarta: Penerbit Gramedia, 2002), hlm. 164.

¹² Adi M. Nggoro, *Budaya Manggarai: Selayang Pandang*. Ende, Flores: Penerbit Nusa Indah, 2006, hlm. 119.

yang hendak menikah.¹³ Belis yang harus dibayarkan pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan bukan hanya membawa beban bagi calon atau pengantin pria tetapi juga bagi perempuan.

Maka, permintaan dan harga belis yang tinggi dapat dilihat sebagai upaya untuk merendahkan martabat perempuan dari sisi moralitas sekaligus gender. “Martabat berarti derajat atau pangkat manusia sebagai manusia. Dengan kata lain martabat manusia mengungkapkan apa yang merupakan keluhuran manusia yang membedakannya dari makhluk-makhluk lain di bumi. Pengakuan atas martabat manusia merupakan keyakinan dan keterlibatan dasar, sama halnya dengan pengakuan bahwa manusia mempunyai hati nurani dan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pembicaraan tentang martabat manusia tidak dapat memakai pembuktian secara matematis-kuantitatif, karena ini menyangkut nilai-nilai (*values*). Masalah nilai bersangkutan dengan pemahaman dan penghayatan.”¹⁴

Pada hakikatnya perempuan mesti dihargai sebagaimana apa adanya dia sebagai makhluk luhur yang memiliki martabat yang sama dengan laki-laki. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan adalah satu keniscayaan. Meskipun pemikiran masyarakat yang masih terkurung dalam semangat paternalistik beranggapan bahwa kesetaraan gender harus diberikan oleh laki-laki kepada perempuan.¹⁵ Semestinya belis harus dilihat sebagai tradisi warisan budaya yang luhur, bukan sebagai upaya merendahkan martabat perempuan. Dan semestinya pula belis tidak pernah boleh menjadi sebuah ajang untuk memperjualbelikan. Ada kesan bahwa “belis tidak hanya dipandang sebagai simbol untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan, namun belis juga dinilai sebagai kesempatan untuk

¹³ Lihat Chellus Pahun, “Belis di Manggarai – Flores Barat”, 2012, dalam: www.kompasiana.com/.../belis-di-manggarai-flores-barat-5518bcfca333119a10b659. Diakses 08 Mei 2023

¹⁴ Ali Mudhofir, “Nilai, Martabat dan Hak Asasi Manusi”, *Jurnal Filsafat UGM*, (UGM: November 2016), hlm. 123.

¹⁵ Mario F. Cole Putra, “Perempuan Memang Sudah Setara Dengan Laki-laki”, *Pos Kupang*, 19 Maret 2021.

mendapatkan keuntungan ekonomi. Belis yang diganti dalam bentuk uang dipahami sebagai bentuk negatif”.¹⁶

Dalam sistem perkawinan adat masyarakat Manggarai belis bisa saja dirasakan sangat berat bagi generasi muda karena seorang pria yang hendak menikahi seorang gadis harus membayar sejumlah belis yang diminta keluarga perempuan. Nilai seorang perempuan tidak jarang dikonstruksi oleh orang tua perempuan dengan nilai yang sangat fantastis. Dalam hal ini belis dijadikan syarat agar seorang pria bisa menikah dengan seorang perempuan. Odilia Sufalta dan Ni Ketut Purawati menegaskan bahwa: “Dengan demikian seorang laki-laki tidak dapat menikahi seorang gadis secara adat apabila belisnya tidak sesuai dengan kesepakatan, karena belis merupakan suatu nilai yang dijunjung tinggi dalam perkawinan adat masyarakat Manggarai. Tidak ada perkawinan adat tanpa belis dan di sinilah letak keunikan atau kekhasan perkawinan adat masyarakat Manggarai.”¹⁷

Perubahan nilai belis dan dampak bagi pandangan banyak orang berpengaruh pada ketakutan setiap pemuda. Perkawinan adat dilihat sebagai halangan, terutama tuntutan ekonomi masyarakat. Halangan bagi pemuda dalam peminangan disebabkan oleh kewajiban sebelum membangun sebuah rumah tangga yang baru. Kenyataannya, banyak pasangan keluarga muda yang hidup bersama dan tidak menikah sebagai dampak dari belis yang belum dilunasi. Dengan adanya pergeseran bentuk belis ke sifatnya yang pincang dan tidak sesuai dengan bentuk aslinya, maka kecemasan, keresahan dan diskusi-diskusi yang produktif pun semakin hangat terjadi dan semuanya itu merupakan usaha masyarakat untuk mengembalikan keaslian bentuk belis. Bahkan ada yang lebih naif lagi yaitu berusaha menghapus bentuk kebudayaan itu karena berada dalam keadaan masyarakat yang sebagian besar warganya dilanda kemiskinan. Belis dari tahun ke tahun semakin mahal bahkan terjerumus dalam hukum permintaan dan penawaran seperti yang terdapat dalam dunia pasar. Sebuah kegelisahan atas

¹⁶ Deke, Maria Elfrida, dkk, “Perubahan Wujud Dan Makna Belis Dalam Perkawinan Adat Bajawa Boba”, dalam: *Kathulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 9. No. 7, 2020, hlm. 3-4

¹⁷ Odilia Sufalta Jeli, dan Ni Ketut Purawati, “Sistem Perkawinan Adat Manggarai Dalam Perspektif Gender, Desa Nggalak Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Tengah”, dalam: *Social Studies: Jurnal Pendidikan dan Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 7. No. 1, 2019, tanpa hlm.

budaya yang semula menawarkan nilai yang berharga namun kini berubah menjadi momok yang menimbulkan beban bagi sebagian masyarakat. Gugatan-gugatan untuk menghapus budaya itu pun kian menjadi-jadi. Tentu saja hal ini akan berdampak negatif bagi tradisi atau adat yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan keseriusan dalam menanggapi masalah ini. Apabila pergeseran bentuk belis yang menuju ke arah yang negatif ini terus membudaya dalam masyarakat adat, maka bentuk asli belis ini akan benar-benar hilang. Hal ini menyebabkan masyarakat adat kehilangan pedoman hukum adatnya, khususnya dalam perkawinan adat Manggarai.

Berdasar pada pelbagai latar belakang di atas, maka penulis hendak menelisik belis dari sisi tilik martabat perempuan dalam karya ilmiah ini, dengan mengangkat tema **PERGESERAN MAKNA BELIS DALAM PERKAWINAN ADAT MANGGARAI DAN DAMPAKNYA BAGI MARTABAT PEREMPUAN**.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah pokok yang mau dibahas penulis ialah bagaimana pergeseran makna belis dalam perkawinan adat Manggarai dan dampaknya bagi martabat perempuan? Untuk mengupas masalah umum ini, maka ada sejumlah hal khusus yang perlu diketahui. Hal-hal itu dirumuskan dalam pertanyaan berikut:

1. Apa tujuan diadakan belis?
2. Bagaimana belis dalam perkawinan adat Manggarai?
3. Apakah martabat perempuan akan direndahkan dalam upacara belis?
4. Ada apa dengan belis?

1.3 Tujuan Tulisan

Setiap tindakan manusia tentu saja memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan menjadi titik acuan yang mengesahkan setiap tindakan manusia. Berekaitan dengan tujuan yang hendak dicapai, penulis membagi tujuan penulisan skripsi ini ke dalam dua bagian yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Khusus

Secara khusus skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Filsafat, Program Studi Ilmu Teologi-Filsafat Agama Katolik pada IFTK Ledalero, Maumere. Penulisan skripsi ini menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan aspek intelektual, kepribadian, pola pikir dan juga menanggapi setiap fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

1.3.2 Tujuan Umum

Secara umum, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat Manggarai tentang pergeseran nilai belis dalam perkawinan adat Manggarai. Melalui skripsi ini, penulis hendak mengajak masyarakat Manggarai untuk merefleksikan kembali makna luhur yang terkandung di dalam budaya belis yang mulai memudar dan digantikan dengan konsep untung dan rugi.

Selain itu, skripsi ini bertujuan untuk memperkaya khazanah pendidikan dengan memperjuangkan nilai budaya yang sesungguhnya. Pendidikan budaya di zaman digitalisasi ini membantu menyebarkan banyak gagasan para cendekiawan dengan lebih masif, sehingga bisa mengubah pola pikir masyarakat.

1.4 Metode penulisan

Dalam merampungkan tulisan ini, penulis memakai metode analisis data sekunder. Penulis mengumpulkan data dalam tinjauan kepustakaan, yang bersumber dari buku-buku, dokumen, artikel, jurnal, manuskrip, yang berbicara tentang belis dan martabat perempuan. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa tokoh adat Manggarai guna memperdalam wawasan penulis.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab. Pada bab I penulis membahas hal-hal teoretis yang disyaratkan dalam suatu karya ilmiah. Bab ini merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Dalam bab II penulis membahas sekilas tentang belis.

Bab III memperdalam gagasan dalam Bab II dengan membahas secara khusus tentang belis dalam kebudayaan Manggarai.

Dalam Bab IV penulis membahas pergeseran belis dalam kebudayaan Manggarai serta dampak-pengaruhnya, positif dan negatif, pada martabat perempuan.

Bab V berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan, penulis menyimpulkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya secara singkat dan padat. Setelah itu, penulis memberikan saran kepada pihak-pihak yang punya pengaruh dalam menentukan sebuah kebijakan hidup bersama.